



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 364 Kentingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 646994, Faksimile (A271) 646655

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 43/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM REKOGNISI KULIAH KERJA NYATA (KKN)  
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Universitas Sebelas Maret Surakarta perlu mengembangkan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Rekognisi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret";
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM REKOGNISI KULIAH KERJA NYATA (KKN) PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil sebagaimana tersebut pada Lampiran ini sebagai Tim Rekognisi KKN Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2023;
- KEDUA : Tim Rekognisi KKN Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas
1. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah KKN Universitas Sebelas Maret;
  2. Menyusun Prosedur Standar pengakuan mata kuliah KKN.
  3. Melakukan rekognisi mata kuliah KKN pada kegiatan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Sebelas Maret;
  4. Menyampaikan laporan tertulis kepada Rektor UNS;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan penghargaan kinerja untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan beban pekerjaan dan berdasar ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Juli 2023.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 02 Januari 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

  
MULYANTO



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 43/UN27 /HK/2023  
TENTANG PENGANGKATAN TIM  
REKOGNISI KULIAH KERJA NYATA (KKN)  
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS  
MERDEKA UNIVERSITAS SEBELAS  
MARET TAHUN 2023.

SUSUNAN TIM REKOGNISI KULIAH KERJA NYATA (KKN)  
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023

No	Nama	NIP	Golongan	Jabatan Tim
1	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.	196111081987021001	IV	Pelindung
2	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.	196107171986011001	IV	Penanggung Jawab
3	Dr. Sutanto, S.Si., DEA	197103021996031001	III	Pengarah
4	Prof. Dr. Ir. Sudibya, M.S.	196001071985031004	IV	Ketua
5	Dr. Ir. Yudi Rinanto, M.P	196102161986031002	III	Wakil Ketua
6	Dr. Suryadi Budi Utomo, S.Si., M.Si.	197902022003121001	IV	Sekretaris
7	Eksa Rusdiyana, SP., M.Sc.	198510192019031007	III	Anggota
8	Sahirul Alim Tri Bawono, S.Kom., M.Eng.	1987021520170101	III	Anggota
9	Afif Nur Cahya, S.Si.	197903082009101001	III	Anggota
10	Dwiana Kusmartanti, S.Pd.	1990032820150401	III	Anggota
11	Muhamad Najib Shofy, S.Pd.	1993072720201001	III	Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO